



PUTUSAN

Nomor 51 / PDT / 2024 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi Pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

I GEDE WARPANA, Laki – laki, umur 54 tahun, lahir di Badung pada tanggal 01 Juli 1968, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Br.Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5103040107680265, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Baku, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di “Lavana Law Office”, yang beralamat di Jln. Tukad Batanghari II No.9A, Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi;

Lawan :

1. NI WAYAN WALI, Perempuan, umur 77 tahun, Lahir di Badung pada tanggal 01 Juli 1946, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5103044107460136, beralamat di Br.Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Sulastra, S.H. dan I Wayan Suryawan, S.H., M.H., CPCLE, Advokat-advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor Hukum/Law Office “Biduri Associates”, yang beralamat di Jln. Raya Dalung, Perum Cemara Giri Graha Blok I No. 6 Dalung Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

2. I MADE MERTHA, Laki – laki, umur 75 tahun, Lahir di Badung pada tanggal 31 Desember 1952, Agama Hindu, Pekerjaan Pensiunan, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Penduduk Nomor: 5171023112520051, beralamat di Jl.Hayam Wuruk Gg. II, nomor 11A, Desa Sumerta Kauh Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Sulastra, S.H.dan I Wayan Suryawan, S.H., M.H.,CPCLE, Advokat-advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor Hukum/Law Office “Biduri Associates”, yang beralamat di Jln. Raya Dalung, Perum Cemara Giri Graha Blok I No. 6 Dalung-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

3. I GUSTI NGURAH AGUNG BAYU ANANDA, Laki – laki, umur 39 tahun, Lahir di Bangli pada tanggal 11 Mei 1984, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106041105840004, beralamat di Br. Jaya Maruti, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Sulastra, S.H. dan I Wayan Suryawan,S.H.,M.H.,CPCLE, Advokat-advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor Hukum/Law Office “Biduri Associates”, yang beralamat di Jln. Raya Dalung, Perum Cemara Giri Graha Blok I No. 6 Dalung-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;



4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG,beralamat di
Jalan Dewi Saraswati No.3 Kelurahan Seminyak,
Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasanya, Gede Irwan Agustian,
S.St.,M.H. dan kawan kawan, berdasarkan surat
khusus tertanggal 31 Mei 2023, selanjutnya disebut
sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 51/PDT/2024/PT DPS tanggal 1 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 51/PDT/2024/PT DPS tanggal 1 Maret 2024 tentang hari dan tanggal sidang;
- Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 51/PDT/2024/PT DPS tanggal 1 Maret 2024;
- Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 536/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 17 Januari 2024 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 536/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 17 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI ;

I. Dalam Eksepsi ;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

II. Dalam Pokok Perkara ;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

B. DALAM REKONVENSI ;

- Menyatakan Gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp.1.824.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 536/Pdt.G/2023/PN Dps diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Januari 2024 dengan dihadiri Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding I,II semula Tergugat I, II Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II selanjutnya Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 11/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps tanggal 29 Januari 2024, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I,II semula Tergugat I,II dan Turut Terbanding I,II semula Turut Tergugat I, II masing-masing tanggal 30 Januari 2024 melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 5 Februari 2024 yang diterima di Pengadilan Negeri Denpasar secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding semula Penggugat/Kuasanya, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I masing-masing tertanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 536Pdt.G/2023/PN Dps (*inzage*) masing-masing pada tanggal 22 Februari 2024 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 536/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 17 Januari 2024, dihadiri oleh para pihak yang berperkara secara elektronik dan selanjutnya Pembanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi mengajukan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 29 Januari 2024, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) Rbg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :7 Tahun 2022 Jo.Surat Keputusan K Ketua mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/XII/2019, permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara format dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Termohon Banding dan Para Turut Termohon Banding seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Pemohon Banding adalah ahli waris dari Nang Serinu dan pemilik sah dari 11 (sebelas) bidang tanah yaitu:
 - 1) Sebidang tanah dengan luas 1.560 m2, NOP: 51.03.040.004.046-0019.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas – batas:
Sebelah Utara : Tanah milik Nang Sekel
Sebelah Selatan : Tanah Negara



- Sebelah Timur : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)
Sebelah Barat : Jalan
- 2) Sebidang tanah dengan luas 42.780 m², NOP: 51.03.040.004.046-0018.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas – batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik Nang Sekel
Sebelah Selatan : Tanah milik I Sumberat
Sebelah Timur : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)
Sebelah Barat : Tanah Negara
- 3) Sebidang tanah dengan luas 22.000 m², NOP: 51.03.040.004.039-0009.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas – batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik Nang Sekel
Sebelah Selatan : Tanah milik I Wayan Kasih
Sebelah Timur : Tanah milik I Nyoman Wawu
Sebelah Barat : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)
- 4) Sebidang tanah dengan luas 1.680 m², NOP: 51.03.040.004.039-0011.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas – batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik Pemohon Banding
Sebelah Selatan : Tanah milik I Made Sentana
Sebelah Timur : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)
Sebelah Barat : Tanah Negara
- 5) Sebidang tanah dengan luas 18.050 m², NOP: 51.03.040.004.039-0012.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas – batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)
Sebelah Selatan : Tanah milik I Wayan Jodog dan Sentana
Sebelah Timur : Tanah milik I Nyoman Pasti dan Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)
Sebelah Barat : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)
- 6) Sebidang tanah dengan luas 22.000 m², NOP: 51.03.040.004.041-0089.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas – batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik I Pait

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan : Tanah milik Ni Wayan Wali

Sebelah Timur : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)

Sebelah Barat : Tanah milik Pemohon Banding

7) Sebidang tanah dengan luas 9.450 m², NOP: 51.03.040.004.041-0071.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Tanah milik I Pait

Sebelah Selatan : Tanah milik Madri

Sebelah Timur : Tanah milik Srinu

Sebelah Barat : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)

8) Sebidang tanah dengan luas 4.100 m², NOP: 51.03.040.004.041-0090.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)

Sebelah Selatan : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)

Sebelah Timur : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)

Sebelah Barat : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)

9) Sebidang tanah dengan luas 1.050 m², NOP: 51.03.040.004.041-0091.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)

Sebelah Selatan : Tanah milik Madri

Sebelah Timur : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)

Sebelah Barat : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)

10) Sebidang tanah dengan luas 438 m², NOP: 51.03.040.004.041-0087.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas – batas:

14 Sebelah Utara : Tanah milik Pemohon Banding Sebelah Selatan :

Jalan Sebelah Timur : Tanah milik Pemohon Banding Sebelah Barat :

Jalan

11) Sebidang tanah dengan luas 13.450 m², NOP: 51.03.040.004.042-0013.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Ni Sangeri

Sebelah Selatan : Tanah milik I Bangkig

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : Tanah milik I Bangkig

Sebelah Barat : Tanah milik Ni Resik

3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mendaftarkan 4 bidang tanah yaitu:

1) Sebidang tanah dengan luas 22.000 m², NOP: 51.03.040.004.041-0089.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Tanah milik I Pait

Sebelah Selatan : Tanah milik Ni Wayan Wali

Sebelah Timur : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)

Sebelah Barat : Tanah milik Pemohon Banding Menjadi Sertifikat Hak Milik nomor: 544/Desa Belok Sidan, sesuai dengan surat ukur nomor: 62/1999, dengan luas 22.000 m² (dua puluh dua ribu meter persegi), atas nama pemegang hak I Made Merta;

2) Sebidang tanah dengan luas 9.450 m², NOP: 51.03.040.004.041-0071.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Tanah milik I Pait

Sebelah Selatan : Tanah milik Madri

Sebelah Timur : Tanah milik Srinu

Sebelah Barat : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)

Menjadi Sertifikat Hak Milik nomor: 545/Desa Belok Sidan, sesuai dengan surat ukur nomor: 63/1999, dengan luas 9.540 m² (sembilan ribu lima ratus empat puluh meter persegi), atas nama pemegang hak I Made Merta;

3) Sebidang tanah dengan luas 4.100 m², NOP: 51.03.040.004.041-0090.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)

Sebelah Selatan : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)

Sebelah Timur : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Ter

Sebelah Barat : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)



Menjadi Sertifikat Hak Milik nomor: 542/Desa Belok Sidan, sesuai dengan surat ukur nomor: 65/1999, dengan luas 4.100 m² (empat ribu seratus meter persegi), atas nama pemegang hak Ni Wayan Wali;

- 4) Sebidang tanah dengan luas 1.050 m², NOP: 51.03.040.004.041-0091.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)

Sebelah Selatan : Tanah milik Madri

Sebelah Timur : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)

Sebelah Barat : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)

Menjadi Sertifikat Hak Milik nomor: 543/Desa Belok Sidan, sesuai dengan surat ukur nomor: 64/1999, dengan luas 1.050 m² (seribu lima puluh meter persegi), atas nama pemegang hak Ni Wayan Wali;

Adalah salah dan tidak sah serta melawan hukum

5. Menyatakan hukum bahwa:

- a. Sertifikat Hak Milik nomor: 544/Desa Belok Sidan, sesuai dengan surat ukur nomor: 62/1999, dengan luas 22.000 m² (dua puluh dua ribu meter persegi), atas nama pemegang hak I Made Merta;
- b. Sertifikat Hak Milik nomor: 545/Desa Belok Sidan, sesuai dengan surat ukur nomor: 63/1999, dengan luas 9.540 m² (sembilan ribu lima ratus empat puluh meter persegi), atas nama pemegang hak I Made Merta;
- c. Sertifikat Hak Milik nomor: 542/Desa Belok Sidan, sesuai dengan surat ukur nomor: 65/1999, dengan luas 4.100 m² (empat ribu seratus meter persegi), atas nama pemegang hak Ni Wayan Wali;
- d. Sertifikat Hak Milik nomor: 543/Desa Belok Sidan, sesuai dengan surat ukur nomor: 64/1999, dengan luas 1.050 m² (seribu lima puluh meter persegi), atas nama pemegang hak Ni Wayan Wali;

Tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan semua tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Pemohon Banding sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan alat Negara.

7. .Menyatakan sah sita jaminan berupa tanah obyek sengketa yaitu:



- 1) Sebidang tanah dengan luas 1.560 m2, NOP: 51.03.040.004.046-0019.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah milik Nang Sekel
Sebelah Selatan : Tanah Negara
Sebelah Timur : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)
Sebelah Barat : Jalan
- 2) Sebidang tanah dengan luas 42.780 m2, NOP: 51.03.040.004.046-0018.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas – batas:
Sebelah Utara : Tanah milik Nang Sekel
Sebelah Selatan : Tanah milik I Sumberat
Sebelah Timur : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)
Sebelah Barat : Tanah Negara
- 3) Sebidang tanah dengan luas 22.000 m2, NOP: 51.03.040.004.039-0009.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas – batas:
Sebelah Utara : Tanah milik Nang Sekel
Sebelah Selatan : Tanah milik I Wayan Kasih
Sebelah Timur : Tanah milik I Nyoman Wawu
Sebelah Barat : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)
- 4) Sebidang tanah dengan luas 1.680 m2, NOP: 51.03.040.004.039-0011.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah milik Pemohon Banding
Sebelah Selatan : Tanah milik I Made Sentana
Sebelah Timur : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)
Sebelah Barat : Tanah Negara
- 5) Sebidang tanah dengan luas 18.050 m2, NOP: 51.03.040.004.039-0012.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas – batas:
Sebelah Utara : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)
Sebelah Selatan : Tanah milik I Wayan Jodog dan Sentana
Sebelah Timur : Tanah milik I Nyoman Pasti dan Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)
- 6) Sebidang tanah dengan luas 22.000 m², NOP: 51.03.040.004.041-0089.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas – batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik I Pait
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ni Wayan Wali
- Sebelah Timur : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)
- Sebelah Barat : Tanah milik Pemohon Banding
- 7) Sebidang tanah dengan luas 9.450 m², NOP: 51.03.040.004.041-0071.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas – batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik I Pait
- Sebelah Selatan : Tanah milik Madri
- Sebelah Timur : Tanah milik Srinu
- Sebelah Barat : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)
- 8) Sebidang tanah dengan luas 4.100 m², NOP: 51.03.040.004.041-0090.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas – batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)
- Sebelah Timur : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)
- Sebelah Barat : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)
- 9) Sebidang tanah dengan luas 1.050 m², NOP: 51.03.040.004.041-0091.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas – batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)
- Sebelah Selatan : Tanah milik Madri
- Sebelah Timur : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)
- Sebelah Barat : Tanah milik Pemohon Banding (dikuasai Tergugat)
- 10) Sebidang tanah dengan luas 438 m², NOP: 51.03.040.004.041-0087.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas – batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik Pemohon Banding
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah milik Pemohon Bandi

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : Jalan

- 11) Sebidang tanah dengan luas 13.450 m², NOP: 51.03.040.004.042-0013.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Ni Sangeri

Sebelah Selatan : Tanah milik I Bangkig

Sebelah Timur : Tanah milik I Bangkig

Sebelah Barat : Tanah milik Ni Resik

Adalah sah dan berharga.

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Pemohon Banding baik materiil sebesar Rp9.200.000.000 (sembilan miliar dua ratus juta rupiah) maupun kerugian immateriil senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas kelalaian atau keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.
10. Menghukum Para Termohon Banding dan Para Turut Termohon Banding untuk tunduk pada putusan perkara ini dan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya.
2. Membebankan kepada Para Penggugat Rekonvensi atas biaya yang timbul dalam perkara rekonvensi

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa segala apa yang diuraikan pada kontra memori banding ini dianggap masuk dan terurai menjadi satu kesatuan yang tidak



terpisahkan dengan jawaban, duplik dan kesimpulan yang diajukan oleh Terbanding I Terbanding II dan Turut Terbanding I/ dahulu Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dalam persidangan perkara a quo;

2. Bahwa Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding I/ dahulu Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I pada pokoknya menolak semua dalil-dalil Pembanding/ Penggugat sebagaimana memori bandingnya tertanggal 5 Pebruari 2024 , terkecuali terhadap apa yang telah diakuinya tegas-tegas;
3. Bahwa apa yang dikemukakan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya tidaklah terdapat hal-hal baru, terkecuali hanya merupakan pengulangan belaka dari apa yang telah dikemukakannya pada persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar sebelumnya, dimana hal tersebut telah mendapat keputusan dengan pertimbangan hukumnya secara adil dan patut menurut hukum dalam peradilan yang baik, dengan tanpa terdapat kelalaian dalam acara “Vormverzuim” dan juga putusan a quo telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang cukup “Motiveringsplicht” (vide, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 jo. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970) ;
4. Bahwa segala apa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar a quo dalam perkara ini adalah sudah “tepat dan benar” di dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya sangat beralasan bilamana Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mohon untuk tetap dipertahankan, dan diambil oper sebagai pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Tinggi a quo ;

Bahwa sekalipun agak berlebihan (“overbodig”) namun Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I menanggapi memori banding Pembanding/ Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya halaman 4 dan 5 dalam eksepsi angka 1 dan 2 berkeberatan terhadap pertimbangan hukum putusan a quo pada halaman 66 yang menyatakan sebagai berikut: “Menimbang bahwa selanjutnya pada jumat tanggal 27 Oktober 2023 dan 31 Oktober 2023 Majelis

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT DPS



Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat, dan ditemukan fakta, bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan luas 1.680 M2 (seribu enam ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Propinsi Bali dan obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan luas 9.450 M2 (sembilan ribuempat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Propinsi Bali tidak dikuasai oleh Tergugat akan tetapi dikuasai oleh Penggugat secara langsung;

“Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata dari 11 (sebelas) obyek yang disengketakan terdapat 2 (dua) obyek yang tidak dikuasai oleh para Tergugat, sehingga tidak dimungkinkan bagi penggugat untuk menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan seluruh obyek sengketa, sedangkan obyek sengketa tersebut tidak dikuasai secara langsung oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat kejelasan dasar peristiwa atau fakta gugatan sehingga menimbulkan ketidakjelasan pula dalam petitum gugatan;

Menurut Pembanding/Penggugat bahwa judex factie telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan dalam pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quo dengan alasan sebagai berikut:

- Majelis Hakim keliru menguraikan tentang fakta hukum karena tanah dengan luas 1.680 m2, NOP: 51.03.040.004.039-0011.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dikuasai oleh Ni Wayan Wali (Terbanding I/Tergugat I) dan ahli warisnya dan bukan oleh Pembanding/Penggugat;
- Tanah sengketa seluruhnya masih atas nama Terbanding I dan II/Tergugat I dan II, sehingga Pembanding/Penggugat tidak dapat dinyatakan menguasai tanah-tanah sengketa tersebut;



Bahwa adapun dalam posita gugatannya angka 1 dan petitum angka 2 Penggugat menuntut pengembalian terhadap 11 bidang tanah obyek sengketa dari Terbanding I dan II/Tergugat I dan II. Dan untuk tanah dengan luas 1.680 m2, NOP: 51.03.040.004.039-0011.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, halmana berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Oktober 2023, Terbanding I dan Terbanding II/Tergugat I dan Tergugat II ternyata tidak ada menguasai tanah sebagaimana dituntut oleh Pembanding/Penggugat tersebut, bahkan tanah yang ditunjukan oleh Pembanding/Penggugat dalam Pemeriksaan Setempat tersebut ternyata dikuasai sendiri oleh Pembanding/Penggugat. Sehingga sangat keliru dan menyesatkan bilamana Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya halaman 6 menyatakan tanah a quo sebagai tanah Desa yang dikuasai oleh Ni Wayan Wali (Terbanding I) dan ahli warisnya, adapun tanah Ayahan Desa yang ditempati oleh para Terbanding hanyalah tanah dengan luas 438 M2 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan bukan tanah luas 1.680 m2. Sehingga tuntutan Pembanding/Penggugat terhadap tanah dengan luas 1.680 m2, NOP: 51.03.040.004.039-0011.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang notabene tidak pernah dikuasai oleh Terbanding I dan II/Tergugat I dan II, maka gugatan Pembanding/Penggugat tersebut adalah terbukti tidak jelas atau kabur (*error in objecto*).

Bahwa kemudian Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya mendalilkan seolah-olah Terbanding I dan Terbanding II/Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai semua obyek sengketa peninggalan alm. Nang Serinu dengan alasan SPPT tanah obyek sengketa tersebut atas nama para Terbanding. Bahwa dari 11 obyek sengketa yang dituntut oleh Pembanding/Penggugat dari fakta persidangan ternyata bukan hanya 2 (dua) obyek sengketa yang tidak dikuasa oleh para

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT DPS



Terbanding, sebaliknya dari hasil pemeriksaan Setempat dan dikuatkan keterangan saksi I Wayan Kasih, saksi I Made Sarka, dan saksi I Made Tampa, ternyata terdapat 6 (enam) obyek sengketa sampai saat ini dikuasai oleh Pembanding/Penggugat sendiri yaitu:

- a) Sebidang tanah dengan luas 1.560 m², NOP: 51.03.040.004.046- 0019.0 atas nama Ni Resik, terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (obyek sengketa angka 1.1)
- b) Sebidang tanah dengan luas 18.050 m², NOP: 51.03.040.004.039- 0012.0, atas nama Ni Resik, terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, (obyek sengketa angka 1.5)
- c) Sebidang tanah dengan luas 9.450 m², NOP: 51.03.040.004.041- 0071.0, atas nama I Merta, terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, (obyek sengketa angka 1.7)
- d) Sebidang tanah dengan luas 4.100 m², NOP: 51.03.040.004.041- 0019.0, atas nama Ni Wali, terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, (obyek sengketa angka 1.8)
- e) Sebidang tanah dengan luas 1.050 m², NOP: 51.03.040.004.041- 0091.0, atas nama Ni Wali, terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, (obyek sengketa angka 1.9)
- f) Sebidang tanah dengan luas 13.450 m², NOP: 51.03.040.004.042- 0013.0, atas nama Ni Wali, terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, (obyek sengketa angka 1.11)

Bahwa obyek sengketa tersebut dalam SPPT memang bagian milik dan tercatat atas nama para Terbanding (vide, bukti TI.II No. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29), namun sampai saat ini ternyata tetap dikuasai oleh Pembanding/Penggugat, bahkan para Terbanding/para Tergugat sudah berkali-kali meminta untuk dikembalikan terbukti para Terbanding pernah melaporkan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan tanah sengketa tersebut di Kepolisian (Polsek Petang) dan sudah dilakukan perdamaian sebanyak dua kali tahun 2002 dan tahun 2019 agar Pembanding/Penggugat segera mengembalikan tanah milik Penggugat tersebut (vide, bukti T1.II No. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29), namun sampai saat ini masih tetap dikuasai oleh Pembanding/Penggugat (vide, bukti TTI.II No. 35 dan keterangan saksi I wayan Suarja).

Sedangkan obyek sengketa No.10 yaitu tanah dengan luas 438 m², NOP: 51.03.040.004.041-0087.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, adalah berstatus tanah ayahan desa yang sudah bersertifikat atas nama Desa Adat lawak dan sertifikatnya tetap di pegang oleh pihak Desa Adat hal ini dikuatkan dari hasil pemeriksaan setempat dan keterangan saksi I Nyoman Merta selaku pengurus Desa Adat lawak, sehingga tuntutan Penggugat dalam gugatannya yang menuntut tanah yang justru dikuasai oleh Pembanding/Penggugat sendiri adalah gugatan kabur dan tidak jelas (obscuurlibel).

Konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/SIP/1975, tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri di mana obyek sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima”

Konform dengan doktrin hukum oleh M Yahya Harahap, SH (Hukum Acara Perdata, 2004:448) yang dimaksud gugatan kabur adalah gugatan yang tidak terang atau isinya gelap (onduodelijke) atau formulasi gugatan tidak jelas.

Dan menurut Prof. Dr Sudikno Mertokusumo, SH (Hukum Acara Perdata Indonesia 2002:55) merumuskan terkait gugatan kabur (Obscuurlibel) halmana harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.

Bahwa dalam praktek gugatan kabur (Obscuurlibel) didasarkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Gugatan yang tidak jelas dalil dan dasar hukumnya;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT DPS



2. Dasar atau peristiwa dasar gugatan tidak jelas;
3. Posita dan petitum saling bertentangan;
4. Obyek sengketa tidak jelas;
5. Petitum gugatan tidak jelas;
6. Kerugian tidak dirinci;

Berdasarkan hal tersebut maka terbukti gugatan Pembanding/Penggugat adalah kabur (Obscuurlibel), maka terhadap pertimbangan hukum Judex factie halaman 66 alinea kesatu, kedua dan ketiga pertimbangan hukum halaman 67 alinea kesatu yang menyebutkan sebagai berikut: "Menimbang selanjutnya setelah Majelis hakim membaca dan memeriksa surat gugatan, Penggugat telah mendalilkan didalam posita gugatan angka 10 (sepuluh), yang menyatakan obyek sengketa nomor 1 (satu) 2 (dua). 3 7 (tiga) 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) telah dikuasai oleh Tergugat I, sedangkan obyek sengketa nomor 4 (empat), 5 (lima) 6 (enam), 7 (tujuh) dan 11 (sebelas) telah dikuasai oleh Tergugat II; Bahwa selanjutnya didalam petitum gugatan angka 6 (enam) Penggugat menuntut kepada Majelis Hakim "agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan semua tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat..."

"Menimbang bahwa selanjutnya pada jumat tanggal 27 Oktober 2023 dan 31 Oktober 2023 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat, dan ditemukan fakta, bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan luas 1.680 M2 (seribu enam ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Propinsi Bali dan oyek sengketa berupa sebidang tanah dengan luas 9.450 M2 (sembilan ribuempat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Propinsi Bali tidak dikuasai oleh Tergugat akan tetapi dikuasai oleh Penggugat secara langsung;

"Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata dari 11 (sebelas) obyek yang disengketakan terdapat 2 (dua) obyek yang tidak dikuasai oleh para Tergugat, sehingga tidak dimungkinkan bagi penggugat untuk menuntut kepada Tergugat I dan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT DPS



Tergugat II dihukum untuk menyerahkan seluruh obyek sengketa, sedangkan obyek sengketa tersebut tidak dikuasai secara langsung oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat kejelasan dasar peristiwa atau fakta gugatan sehingga menimbulkan ketidakjelasan pula dalam petitum gugatan;

“Menimbang bahwa oleh karena terdapat ketidak jelasan dasar peristiwa atau fakta gugatan yang telah menimbulkan kerancuan dalam tuntutananya sebagaimana dalam petitum gugatan, sehingga membuat gugatan menjadi kabur, dengan demikian eksepsi terhadap gugatan yang telah dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Adalah sebagai pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar sehingga patut untuk diambil oper dan dikuatkan dalam pertimbangan hukum dan putusan dalam tingkat banding. Bahwa baik dalam memori banding maupun dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut: ▪ Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah sebagai pewaris Tunggal dari alm. Nang Serinu yang semasa hidupnya sebagai pemilik sah dari tanah-tanah obyek sengketa yang terurai dalam gugatan angka 1.

- Penggugat menguraikan silsilah bahwa Alm. Nang Serinu menikah dengan alm. Ni Ratep dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - Ni Wayan Serinu (kawin keluar)
 - Ni Made Resik yang merupakan ibu dari para Tergugat (kawin keluar);
 - Alm. I Nyoman Pait (ayah Penggugat);

Berdasarkan silsilah tersebut Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai anak dari alm. I Nyoman Pait adalah sebagai pewaris Tunggal yang berhak atas tana-tanah sengketa;

- Penggugat mendalilkan bahwa anak alm. Nang Serinu yang bernama Ni Made Resik dan Ni Wayan Serinu berstatus kawin keluar sehingga tidak berhak atas tanah-tanah peninggalan warisan alm. Nang Serinu (i.c tanah-tanah sengketa);
- Menurut Penggugat bahwa alm. Ni Made Resik (ibu dari para Tergugat) sebelumnya diberikan hak hanya untuk menggarap tanah-tanah sengketa tersebut, namun ternyata sampai saat ini tetap dikuasai oleh Ni Made Resik dan selanjutnya diwariskan kepada anak-anaknya yaitu para Tergugat.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT DPS



- Menurut Penggugat bahwa para Tergugat secara melawan hukum telah mensertifikat 4 (empat) bidang tanah sengketa warisan alm. Nang Serinu tersebut yaitu masing-masing 2 (dua) bidang tanah atas nama I Made Mertha (Tergugat II) dan 2 (dua) bidang tanah atas nama Ni Wayan Wali (Tergugat I).

- ☐ Penggugat menyatakan bahwa para Tergugat juga telah menyewakan 4 (empat) bidang tanah yang telah disertifikatkan oleh para Tergugat tersebut kepada Turut Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat;
- ☐ Penggugat menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah-tanah sengketa yang merupakan warisan alm. Nang Serinu yang seharusnya milik Penggugat dan mensertifikatkan serta menyewakan kepada pihak lain adalah sebagai perbuatan melawan hukum.
- ☐ Penggugat menuntut agar para Tergugat mengembalikan tanah tanah sengketa kepada penggugat.

SELANJUTNYA APAKAH BENAR PENGGUGAT ADALAH SEBAGAI AHLI WARIS TUNGGAL DARI ALM. NANG SERINU DAN ALM. NI MADE RESIK (IBU PARA TERBANDING) BERSTATUS KAWIN KELUAR

ALM. NI MADE RESIK BERSTATUS SEBAGAI PURUSA DALAM PERKAWINANNYA DENGAN ALM. I WAYAN KONTA

Bahwa Berdasarkan bukti T.I.II No. 1 (Silsilah I Made Sukarada dkk) alm Ni Made Resik dalam perkawinannya dengan alm. I Wayan Konta adalah berstatus sebagai kapurusa sedangkan alm. I wayan Konta berstatus predana (kawin keluar), sehingga Tergugat I dan Tergugat II sebagai anak dari alm. Ni Made Resik adalah juga sebagai cucu dan ahli waris kapurusa dari alm. Nang Serinu. sebagaimana silsilah berikut ini yaitu: Alm. Nang Serinu dalam perkawinannya dengan Ni Ratep (Men Serinu) memiliki keturunan sebagai berikut:

1. Ni Wayan Serinu (KK)
2. Ni Made Resik (Sentana rajeg/Purusa)
3. I Nyoman Pait (Purusa)

Bahwa Ni Made Resik dalam perkawinannya dengan alm. I Konta memiliki anak yaitu:

1. Ni Wayan Wali (Tergugat I)

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT DPS




2. Ni Made Manis (KK)
3. I Made Merta (Tergugat II)

Sedangkan dari bukti Penggugat (P.12) alm. I Nyoman Pait dalam perkawinannya dengan alm Ni Nyoman Ganti memiliki anak sebagai berikut:

1. Ni Made Wanti (KK)
2. Ni Nyoman Rediani (KK)
3. Ni Ketut Nilawati (KK)
4. I Gede Warpana (Penggugat)
5. Ni Made Sriasih (KK)
6. Ni Nyoman Sumiati (KK).

Yang untuk lebih jelasnya silsilah alm. Nang Serinu sebagai berikut:



Bahwa dari silsilah tersebut maka alm. Ni Made Resik dalam perkawinannya dengan I Konta terbukti adalah bersatus sebagai purusa.

Selanjutnya bagaimana membuktikan perkawinan alm. Ni Made Resik dengan alm. I Wayan Konta tersebut yang sudah dilaksanakan sekitar tahun 1940 an atau sebelum kemerdekaan.

DARI FAKTA HUKUM DI PERSIDANGAN BAHWA ALM. NI MADE RESIK DAN SUAMINYA ALM. I WAYAN KONTA KETIKA MENINGGAL DUNIA ADALAH DIABEN DAN DILINGGIHKAN DI RUMAH DAN DI MERAJAN GEDE ALM NANG SERINU DAN BUKAN DIRUMAH DAN MERAJAN SUAMINYA ALM. I KONTA.

Bahwa sebagai bukti alm Ni Made Resik dalam perkawinannya dengan suaminya alm. I Konta berstatus sebagai kapurusa dari alm Nang Serinu



yaitu pada saat Ni Made Resik maupun suaminya alm. I Konta meninggal dunia sesuai dengan adat bali yang bersangkutan diabenkan dirumahnya tempat alm nang Serinu dan dilinggihkan di Merajan Gede alm. Nang Serinu dan bukan dirumah dan merajan suaminya alm. I Konta. Hal ini dikuatkan dari Bukti T.I.II No. 1 berupa silsilah I Made Sukarada dkk, Yang menerangkan bahwa alm. I Wayan Konta berstatus kawin keluar dengan alm. Ni Made Resik dan bukti dan fakta tersebut dikuatkan juga dengan keterangan saksi I Ketut Sudarka, Saksi I Wayan Kasih, saksi I Made Sarka, dan saksi I Made Tampa yang dalam persidangan menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui bahkan ikut terlibat membantu pada saat Ni Made Resik maupun suaminya alm. I Konta meninggal dunia, dan sesuai dengan adat bali yang bersangkutan diabenkan dirumahnya tempat alm nang Serinu dan dilinggihkan di Merajan Gede alm. Nang Serinu dan bukan dirumah dan merajan suaminya alm. I Konta. Sehingga menurut hukum adat Bali hal ini telah menunjukan bukti bahwa alm Ni Made Resik adalah berstatus kapurusa dari alm. Nang Serinu. Terlebih lagi dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas menerangkan bahwa alm. I Wayan Konta semasa hidupnya menjadi Bayan di Desa Adat Lawak, dan almarhum bahkan menjadi pemangku di merajan alm. Nang Serinu. Dan seandainya quod non Tergugat bukan ahli waris alm. Nang Serinu maka menurut adat Bali yang sudah berlaku secara umum, maka tidaklah mungkin Tergugat dengan Penggugat satu merajan dan bahkan Tergugat jadi pemangku di merajan alm. Nang Serinu.

Sebaliknya terhadap bukti (P.11) berupa silsilah alm. Nang Serinu yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yang menerangkan alm. Ni Made Resik berstatus kawin keluar, disamping tidak ada bukti lain dan kesaksian dalam persidangan menguatkan bukti tersebut demikian pula bukti tersebut justru telah terbantahkan dengan bukti dari Terbanding I dan II/Tergugat I dan Tergugat II (vide, bukti T.I.II No.1 berupa silsilah I Made Sukarada yang dikuatkan dengan oleh kesaksian I Ketut Sudarka dalam persidangan yang menerangkan alm. I Wayan Konta berstatus kawin keluar dengan alm. Ni Resik. Dan lebih lanjut saksi I Ketut Sudarka dalam persidangan menerangkan bahwa saksi pernah diberitahu oleh saksi I Wayan Suarja yang merupakan kelian Adat Banjar lawak terkait pembuatan silsilah (P.11) oleh alm. I Nyoman Pait hanyalah untuk penjualan tanah alm. Nang Serinu di

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT DPS



Desa Bon. Disamping itu silsilah Penggugat (bukti P.11) dibuat tanpa sepengetahuan dan tidak melibatkan alm. Ni Resik atau ahli warisnya yaitu Tergugat I. Bahwa Saksi I Ketut Sudarka menerangkan bahwa Pembanding/Penggugat pernah mendatangi keluarga asal alm. I Wayan Konta dengan maksud untuk mengembalikan Dewa Hyang alm. I Wayan Konta dan ahli warisnya, namun permintaan Penggugat tersebut tidak diterima oleh saksi I Ketut Sudarka dan keluarganya, karena Penggugat tidak dapat membuktikan kalau status alm. I wayan Konta tidak benar kawin keluar, hal ini membuktikan kalau Penggugat mengakui keberadaan status alm. I wayan Konta kawin nyeburin dengan alm Ni Resik dan ketika meninggal dunia diaben dan dilinggihkan di Merajan Gede alm. Nang Serinu. Kemudian Saksi I Wayan Kasih yang namanya tercatat sebagai saksi dalam silsilah tersebut dalam persidangan juga telah membantah menandatangani silsilah (bukti P.11) tersebut. Bahwa dari fakta-fakta dalam persidangan tersebut alm. Ni Resik (orang tua para Tergugat) dengan alm. I Nyoman Pait (orang tua penggugat) sama- sama sebagai ahli waris kapurusa alm. Nang Serinu, sehingga Penggugat dan para Tergugat juga sama-sama sebagai cucu dan ahli waris alm. Nang Serinu.

BERDASARKAN FAKTA HUKUM TERSEBUT TERHADAP DALIL PEMBANDING/PENGGUGAT DALAM MEMORI BANDING DAN GUGATANNYA YANG MENYATAKAN SEBAGAI AHLI WARIS TUNGGAL ALM. NANG SERINU ADALAH SEBAGAI DALIL YANG TIDAK BERDASAR DAN TIDAK DIDUKUNG DENGAN FAKTA HUKUM.

APAKAH BENAR PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT TELAH MENGUASAI TANAH SENGKETA PENINGGALAN ALM. NANG SERINU SECARA MELAWAN HUKUM ?

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding di atas, alm. Ni Made Resik sebagai anak alm. Nang Serinu adalah berstatus sebagai purusa dalam perkawinannya dengan alm. I Wayan Konta, maka setelah alm. Nang Serinu dan alm Men Serinu meninggal dunia telah dilakukan pembagian warisan oleh para ahli waris alm. Nang Serinu yaitu orang tua Pembading/Penggugat (I Nyoman Pait) dan orang tua Terbanding I dan II/Tergugat I dan Tergugat II (Ni Made Resik).

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat dan bukti T.I.II No.6 s/d bukti T.I.II No. 29 dan dikuatkan dengan keterangan saksi I Ketut Sudarka,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT DPS



Saksi I Wayan Kasih, saksi I Made Sarka, dan saksi I Made Tampa bahwa alm. Ni Made Resik telah memperoleh bagian warisan alm. Nang Serinu yang saat ini diwariskan kepada para Tergugat yaitu sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan luas 1.560 m², NOP: 51. 03.040.004.046- 0019.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atas nama Ni Resik
2. Sebidang tanah dengan luas 42.780 m², NOP: 51.03.040.004.046- 0018.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atas nama Ni Resik
3. Sebidang tanah dengan luas 22.000 m², NOP: 51.03.040.004.039- 0009.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atas nama I Made Merta
4. Sebidang tanah dengan luas 18.050 m², NOP: 51.03.040.004.039- 0012.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atas nama Ni Resik
5. Sebidang tanah dengan luas 22.000 m², NOP: 51.03.040.004.041- 0089.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atas nama I Made Merta
6. Sebidang tanah dengan luas 9.450 m², NOP: 51.03.040.004.041- 0071.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atas nama I Made Merta
7. Sebidang tanah dengan luas 4.100 m², NOP: 51.03.040.004.041- 0090.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atas nama Ni Wali
8. Sebidang tanah dengan luas 1.050 m², NOP: 51.03.040.004.041- 0091.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atas nama Ni Wali. 9. Sebidang tanah dengan luas 13.450 m², NOP: 51.03.040.004.042- 0013.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atas nama Ni Wali

Sedangkan terhadap obyek sengketa yaitu:

- Sebidang tanah dengan luas 1.680 m², NOP: 51.03.040.004.039- 0011.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (obyek sengketa No. 4 berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat ternyata adalah Tanah Negera (TN))

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT DPS



- Sebidang tanah dengan luas 438 M2, NOP: 51.03.040.004.041-0087.0 terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berstatus sebagai Tanah ayahan Desa dan sudah bersertifikat atas nama Desa Adat Lawak (Vide, keterangan saksi I Nyoman Merta).

Bahwa terhadap tanah yang seharusnya bagian dari para Terbanding/para Tergugat tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding di atas justru ada 6 (enam) obyek sampai saat ini dikuasai oleh Pembanding/Penggugat secara melawan hukum. Bahwa kemudian berdasarkan bukti T.I.II No. 30 s/d T.I.II No.34 anak atau ahli waris alm. Nang Serinu alm. I Nyoman Pait (ayah Pembanding/Penggugat) juga memperoleh bagian warisan yang luasnya hampir sama dari alm. Nang Serinu yaitu:

1. Sebidang tanah dengan luas 9.000 m2, NOP: 51.03.040.004.039- 0007.0 atas nama I Gede Warpana, terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali,
2. Sebidang tanah dengan luas 7.924 m2, NOP: 51.03.040.004.041- 0075.0 atas nama I Gede Warpana, terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
3. Sebidang tanah dengan luas 13.700 m2, NOP: 51.03.040.004.039- 0008.0 atas nama I Gede Warpana, terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
4. Sebidang tanah dengan luas 798 m2, NOP: 51.03.040.004.041- 0085.0 atas nama I Gede Warpana, terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
5. Sebidang tanah dengan luas 90.000 m2, NOP: 51.03.040.004.041- 0018.0 atas nama I Pait, terletak di Br. Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali,

dan terhadap keberadaan tanah warisan bagian Pembanding/penggugat tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi saksi I Ketut Sudarka, Saksi I Wayan Kasih, saksi I Made Sarka, dan saksi I Made Tampa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat memiliki tanah diluar tanah I Made Merta seluas kira-kira 9 (sembilan) hektar dan tanah tersebut merupakan warisan dari leluhurnya dan bukan dari hasil membeli. Dan terhadap dalil Pembanding/Penggugat terhadap adanya selisih sedikit luas antara tanah Pembanding/Penggugat dengan para Terbanding, hal tersebut

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah masih wajar karena luas yang tercatat dalam SPPT sampai saat ini masih menggunakan klasiran jaman Belanda dan menggunakan teknologi yang sederhana.

Sehingga dari uraian tersebut alm. Ni Made Resik tidak terbukti hanya sebagai penggarap atas tanah sengketa sebagaimana didalilkan oleh Pembanding/Penggugat.

SEHINGGA DARI FAKTA HUKUM TERSEBUT MAKA TERBUKTI SUDAH ADA PEMBAGIAN WARISAN DIANTARA PARA AHLI WARIS KAPURUSA ALM. NANG SERINU YAITU ALM. I NYOMAN PAIT (ORANG TUA PEMBANDING/PENGGUGAT) DAN ALM. NI MADE RESIK (ORANG TUA PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT YANG BERSTATUS SEBAGAI PURUSA), DENGAN PEMBAGIAN SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI ATAS. DAN TERHADAP PEMBAGIAN TERSEBUT KETIKA ALM. I NYOMAN PAIT MASIH HIDUP TELAH DIAKUI DAN TIDAK PERNAH ADA YANG BERKEBERATAN DAN HAL TERSEBUT TELAH MEMBUKTIKAN PENGAKUAN STATUS ALM. NI MADE RESIK SEBAGAI PURUSA DARI ALM. NANG.

Bahwa PARA Terbanding/para Tergugat dalam persidangan guna meneguhkan dalil bantahannya terhadap “Obyek Sengketa” sebagai warisan alm. Ni Made Resik yang diperoleh dari bagian warisan alm. Nang Serinu dengan mengajukan bukti TI.II No.10 s/d TI.II No. 29 tentang SPPT sudah atas nama alm. Ni Made Resik, I Made Merta dan Ni Wayan Wali dan kitir pembayaran PBBnya tanah sengketa. Dan hal tersebut justru telah dikuatkan dengan pengajuan bukti pembanding/Penggugat P.1 s/d P.10 berupa SPPT yang sudah atas nama alm. Ni Made Resik, I Made Merta dan Ni Wayan Wali dan bukan atas nama Penggugat dan **Penggugat tidak dapat membuktikan kewajiban untuk membayar “PAJAK” kepada Negara atas tanah sengketa yang justru telah dibayar sendiri sampai pembayaran tahun 2023 oleh para Terbanding/para Tergugat (vide, bukti TI.II No.10 s/d TI.II No. 29) dan bukti Tergugat I dan II yaitu TI.II No.10 s/d TI.II No. 29 berupa SPPT dan pembayaran SPPT.**

Bahkan para Tergugat juga telah membuktikan sebagai pemilik sah atas tanah sengketa dengan mengajukan bukti sertifikat (SHM) (vide, bukti TI.II No. 6 s/d TI.II No. 9) halmana bukti sertifikat tersebut sebagai bukti kuat kepemilikan atas tanah sengketa.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT DPS



Konform: pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, jo. Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA “ **Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya**”.

Sedangkan Penggugat sama sekali tidak memiliki bukti Sertifikat Hak Milik (berbeda dengan Tergugat I dan II) .

Bahwa menurut Hukum Acara Perdata menganut sistem pembuktian formal dan bukti surat sebagai bukti, bukan bukti Materiil sebagaimana dalam Perkara Pidana.

Yurisprudensi Mahkamah Agung 127 K/Sip/1971 tanggal 22 Februari 1972 yang menyebutkan :

“Bukti Surat “Kekitir Tanah” yang diperkuat dengan bukti –bukti lainnya, berupa saksi Kepala Kantor Tanah dan IPEDA serta saksi – saksi lainnya, maka dapat membuktikan dalam sidang bahwa orang yang namanya tercantum dalam Kekitir tersebut, adalah Pemilik Tanah Sengketa”

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pembanding/Penggugat telah tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan sebagai ahli waris Tunggal alm. Nang Serinu yang berhak atas tanah sengketa.

PERBUATAN PARA TERGUGAT YANG MENSERTIPIKATKAN TANAH “OBYEK SENGKETA PENINGGALAN WARISAN ALM. NI MADE RESIK DAN MENYEWAKAN KEPADA TURUT TERGUGAT I BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM?

Bahwa dalam memori banding dan gugatannya angka 11, Pembanding/Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa para Terbanding/para Tergugat yang mensertipikatkan tanah “Obyek Sengketa” secara diam–diam tanpa persetujuan Penggugat dan kemudian menyewakan kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa kepemilikan serta penguasaan Terbanding I/dan Terbanding II/Tergugat I dan Tergugat II atas “Obyek Sengketa telah dikuatkan dengan bukti – bukti dan saksi – saksi yang diajukan oleh para Terbanding/ para Tergugat bahkan juga dikuatkan oleh saksi Pembanding/Penggugat sendiri yaitu saksi I Made Sarka dan saksi I Wayan Kasih

Bahwa kemudian pensertipikatan tanah “Obyek Sengketa dilakukan melalui sistem pronas (bukti TI.6 s/d TI.II No. 9)). Dan telah dilakukan sesuai

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT DPS



prosedur hukum, termasuk ketika pengukuran disaksikan oleh Penggugat sendiri tanpa ada berkeberatan. Dan pada saat itu hingga saat ini tidak ada pihak – pihak yang berkeberatan dengan pensertipikatan “Obyek Sengketa sub.a” dan “Obyek Sengketa sub.b” tersebut.

Hal ini dikuatkan juga dengan keterangan saksi saksi I Wayan Suarja dan saksi Darmayasa yang tidak lain mantan Bendesa Adat Lawak dan Kelian Dinas Banjar Lawak, yang ikut mendampingi tim BPN melakukan pengukuran pada tanah “Obyek Sengketa sub.b”. Dan menurut saksi I Nyoman Mergeg tidak ada pihak yang berkeberatan dengan pengukuran tersebut.

Bahwa kemudian dari hasil pelaksanaan prona tersebut terbit SHM (vide, bukti TI.II No. 6 s/d TI.II No. 9)

Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti penerbitan Sertifikat Hak Milik obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu:

- Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Bahwa disamping itu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 9/1999, dalam pasal 106 (1) pembatalan atas sertifikat haruslah berdasarkan alasan-alasan yaitu:

- a. Kesalahan prosedur implementasi peraturan perundang-undangan.
- b. Kesalahan subyek hak.
- c. Kesalahan obyek hak.
- d. Kesalahan jenis hak.
- e. Kesalahan perhitungan hak.
- f. Ada tumpang tindih hak atas tanah.
- g. Data Yuridis atau data-data fisik tidak benar.

Bahwa penerbitan sertifikat-sertifikat a quo telah berdasar hukum tidak terdapat kesalahan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9/1999, dalam pasal 106 (1). Sehingga sah secara hukum dan tidak melawan hukum dan tidak berdasar untuk dibatalkan.



Sehingga perbuatan Terbanding I dan Terbanding II/Tergugat I dan Tergugat II menyewakan obyek sengketa (bukti TI.II No.6 s/d TI.II No.9) kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I adalah tidak terbukti sebagai perbuatan melawan hukum.

2. Bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya dari memori banding Pembanding/Penggugat tidak perlu ditanggapi lagi disamping karena merupakan pengulangan belaka dari dalil-dalil sebelumnya, juga sebagai tidak berdasar, karenanya para Terbanding dan Turut Terbanding I/para Tergugat dan Turut Tergugat I menolaknya dengan tegas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Terbanding I, Terbanding II/Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi a quo agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 536/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 17 Januari 2024;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini baik dalam peradilan tingkat pertama maupun banding ini.

Atau : Bilamana Majelis Hakim Tinggi a quo berpendapat lain, Terbanding I, Terbanding II dan Turut Tergugat I/Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 536/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 17 Januari 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I, II semula Tergugat I, II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT DPS



yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 536/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 17 Januari 2024 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Penggugat Dalam Konvensi /Tergugat Dalam Rekonvensi tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam RBg.Stb.1927 Nomor 227, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 536/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 17 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh kami yang terdiri dari I Made Suraatmaja, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT DPS



Majelis, Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H. dan I Wayan Kawisada, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 51/PDT/2024/PT DPS tanggal 1 Maret 2024 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta oleh Gusti Ayu Nyoman Sucianingsih, S.H., selaku Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H.

Ttd.

I Wayan Kawisada, SH., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

I Made Suraatmaja, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi..... Rp 10.000,00

3. PemberkasanRp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)